

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan dengan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta aspek keselamatan dan pelayanan transportasi;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 15 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, dinyatakan bahwa penurunan tarif angkutan penyeberangan 3,38% (tiga koma tigapuluh delapan persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

## BAB II

### TARIF ANGKUTAN

#### Pasal 2

Angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

#### Pasal 3

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu :
  - a. Golongan I : Sepeda;
  - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
  - c. Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);

- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik ranpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas)

- meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

#### Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
  - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
  - b. jasa kepelabuhan.
- (2) iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Utara.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
PELAKSANA,



TONY SUSARTO, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19630920 199007 1 001

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 25 April 2016

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASBAN RITONGA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TANGGAL 25 APRIL 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : MUARA - NAINGGOLAN

Jarak : 5,5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	9.600
2.	Anak-anak	Org	5.300
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	5.300
2.	Golongan II	Unit	19.000
3.	Golongan III	Unit	21.200
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	101.000
	Kendaraan Barang	Unit	112.500
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	208.000
	Kendaraan Barang	Unit	240.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	293.000
	Kendaraan Barang	Unit	341.000
7.	Golongan VII	Unit	527.000
8.	Golongan VIII	Unit	750.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
PELAKSANA,

  
TONY SUSARTO, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19630920/199007 1 001

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TANGGAL 25 APRIL 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : ONAN RUNGGU - BALIGE  
Jarak : 8,5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	21.220
2.	Anak-anak	Org	10.600
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	7.200
2.	Golongan II	Unit	21.200
3.	Golongan III	Unit	24.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	155.500
	Kendaraan Barang	Unit	172.000
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	321.000
	Kendaraan Barang	Unit	370.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	453.000
	Kendaraan Barang	Unit	520.000
7.	Golongan VII	Unit	813.120
8.	Golongan VIII	Unit	1.158.720

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
PELAKSANA,

  
TONY SUSARTO, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19630920/199007 1 001

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd  
TENGGU ERRY NURADI

## LAMPIRAN III

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TANGGAL 25 APRIL 2016

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : TIGARAS - SIMANINDO

Jarak : 5 Mil


NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	6.700
2.	Anak-anak	Org	3.350
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.350
2.	Golongan II	Unit	12.000
3.	Golongan III	Unit	13.500
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	96.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	122.300
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	132.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	153.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	187.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	217.000
7.	Golongan VII	Unit	335.040
8.	Golongan VIII	Unit	477.120

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM  
 PELAKSANA,

TENGGU ERRY NURADI

  
 TONY SUSARTO, SH  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP.19630920 199007 1 001

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TANGGAL 25 APRIL 2016

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK

Jarak : 5,6 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	2.900
2.	Anak-anak	Org	1.450
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	2.950
2.	Golongan II	Unit	11.500
3.	Golongan III	Unit	13.300
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	93.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	112.800
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	126.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	148.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	187.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	378.000
7.	Golongan VII	Unit	336.000
8.	Golongan VIII	Unit	477.120

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
PELAKSANA,

  
TONY SUSARTO, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19630920 199007 1 001

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

TENGGU ERRY NURADI


LAMPIRAN V      PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR      14 TAHUN 2016  
TANGGAL      25 APRIL 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan    :    SIBOLGA – GUNUNG SITOLI  
Jarak                            :    86 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	61.250
2.	Anak-anak	Org	28.250
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	16.150
2.	Golongan II	Unit	97.550
3.	Golongan III	Unit	111.800
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	1.145.125
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	940.605
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	1.850.180
	Penumpang		
	Kjendaraan Barang	Unit	1.681.100
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	2.982.605
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	2.929.445
7.	Golongan VII	Unit	3.331.145
8.	Golongan VIII	Unit	5.301.805
9.	Golongan IX	Unit	5.979.205

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
PELAKSANA,

  
TONY SUSARTO, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19630920 199007 1 001

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI


LAMPIRAN VI      PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR      14 TAHUN 2016  
TANGGAL      25 APRIL 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan :      SIBOLGA – TELUK DALAM  
Jarak :      105 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	74.250
2.	Anak-anak	Org	31.250
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	11.150
2.	Golongan II	Unit	106.550
3.	Golongan III	Unit	114.800
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	1.286.810
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	1.084.290
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	2.151.865
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	1.850.785
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	3.251.290
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	3.097.130
7.	Golongan VII	Unit	3.546.830
8.	Golongan VIII	Unit	5.646.490
9.	Golongan IX	Unit	6.245.890

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
PELAKSANA,

  
TONY SUSARTO, SH  
Pembina/Tingkat I (IV/b)  
NIP.19630920 199007 1 001

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd  
TENGGU ERRY NURADI